#### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak

#### 1. Pengertian Anak Angkat

Anak merupakan titipan dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan serta limpahkan kepercayaan-Nya kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan hingga dewasa dan sanggup berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencari ataupun mencukupi kebutuhannya dan pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi semua pengorbanan orangtua dengan sikap berbakti, patuh, taat, merawat dan mengasihi ketika orang tua sudah lanjut usia.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menerangkan bahwa :

"Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan." <sup>10</sup>

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menerangkan pengertian anak angkat yaitu anak yang dalam pemeliharaan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Lulik Djatikumoro, *Op. Cit.*, hlm. 1.

Matuankotta, J. K., 2011, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia)", *e.journal sasi*, Vol 17 No. 3, hlm. 4.

untuk perbaikan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua angkatnya melalui putusan pengadilan.

Menurut Hilman Hadikusuma anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. 11

Dalam bukunya Oemarsalim menjelaskan pengertian mengenai anak angkat adalah seorang anak yang bukan hasil dari kedua orang suami isteri, yang dipungut serta dirawat dan dalam pengangkatan tersebut anak dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri. <sup>12</sup>

#### 2. Pengertian Orang Tua Angkat

Undang-Undang dalam hal ini tidak mengatur mengenai pengertian orang tua angkat secara spesifik, maka demikian dapat dilihat dari Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menjelaskan orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk mendidik, merawat, serta membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan setempat. Sedangkan, dijelaskan dalam Peraturan Menteri

<sup>12</sup> Oemarsalim, 1987, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Muderis Zaini, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 5.

Sosial bahwa orang tua angkat adalah orang yang mengajukan permohonan di muka pengadilan untuk menjadi orang tua angkat.

#### 3. Pengertian Pengangkatan Anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai ketentuan pengangkatan anak, yang tertera hanya peraturan mengenai pengakuan anak diluar kawin. Peraturan yang mengatur mengenai pengertian pengangkatan anak terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mendefinisikan pengertian pengangkatan anak sebagai berikut:

"Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat".

Pengangkatan anak menurut hukum adat cukup dilakukan dengan terang dan tunai serta mempunyai akibat hukum berbeda-beda baik untuk kedudukannya serta kewarisannya karena tergantung pada kelembagaan pengangkatan anak sesuai sistem hukum yang hidup dan berkembang didaerah masing-masing. Masyarakat melihat bagaimana perlakuan keadaan sehari-hari antara orang tua tersebut dengan anak yang diangkatnya, apakah diperlakukan seperti anak kandung atau tidak. Setelah itu dilakukan upacara adat untuk simbol diterimanya anak angkat tersebut ke dalam keluarga yang mengangkat anak dan didalam kehidupan bermasyarakat.

Dikarenakan adat di Indonesia beragam, upacara adat dalam pengangkatan anak bersifat pluralistis yaitu dalam kelompok masyarakat menunjukan rasa toleransi satu sama lain, dalam hidup bermasyarakat membuahkan hasil tanpa konflik namun dalam menentukan putusan lebih besar karena kepemilikan kekuasaan lebih tersebar. Pulau Jawa mempunyai aturan sendiri mengenai pengangkatan anak yaitu tidak memutus hubungan antara anak yang di angkat dengan keluarga orang tua asli. Walaupun pada akhirnya anak angkat tersebut menjadi bagian dari anggota keluarga angkatnya, namun tetap anak angkat tersebut tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung yang menjadi keturunan bapak angkatnya.

Dalam lingkungan hukum adat di Indonesia dikenal bermacammacam istilah seperti *mupu anak* dicerebon, *ngukut anak* di jawa Barat atau suku Sunda, *nyentanayang* di Bali, *meki anak* di Minahasa, *anak angkat* di Batak Karo, *Ngukup Anak* di suku Dayak Manyan, *Mulang Jurai* di Renjang<sup>14</sup>, *anak pulung* di Singaraja, *anak akon* di Lombok Tengah, dan *napuluku* atau *wangga* di Kabupaten Paniai Jayapura.<sup>15</sup>

Pengangkatan anak menurut hukum adat bisa dikatakan mempunyai maksud untuk megambil anak dari orang lain dan menganggapnya serta mengikutsertakan anak itu ke dalam keluarga

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Djaja S Meliala, *Op.*, *Cit*, hlm. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid., hlm. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muderis Zaini, 2006, *Adopsi (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 4.

orang tua angkat.<sup>16</sup> Dan dijelaskan bahwa pengangkatan anak adalah memberikan status hukum untuk seorang anak dimana sebelumnya anak tersebut status hukum tersebut belum dimilikinya.

Penulis juga mengutip pengertian pengangkatan anak menurut para ahli, yaitu:

- a. Menurut J.A. Nota, pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum (een rechtsinstelling), melalui mana seseorang berpindah ke dalam ikatan keluarga yang baru, sehingga menimbulkan keseluruhan ataupun sebagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.<sup>17</sup>
- b. Surojo Wignjodipuro berpendapat bahwa mengangkat anak adalah perbuatan mengambil anak orang lain lalu diangkat kedalam keluarga sendiri, sehingga timbul hukum kekeluargaan yang sama antara anak yang diangkat dengan orangtua yang mengangkat sehingga terjadi akibat hukum yang seperti antara orang tua dengan anak kandung sendiri.<sup>18</sup>
- c. Hilman Hadikusumo dalam bukunya menjelaskan bahwa pengangkatan anak adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat tersebut serta diangkat menurut

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> J. S. Nota dalam Djaja S. Meliala, *Op. Cit*, hlm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Irma Setyowati S., 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 33.

adat setempat yang bertujuan untuk melangsungkan keturunan dan atau memelihara atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>19</sup>

Pengertian pengangkatan anak menurut ahli diatas dapat ditarik kesimpulan oleh penulis bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengambil alih tanggung jawab terhadap anak dari orang tua kandung atau orang lain yang bertanggung jawab atas hal perawatan, pendidikan serta membesarkan anak tersebut terhadap orang tua angkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama yang sah secara hukum yang berlaku dalam masyarakat adat setempat dan telah mendapatkan suatu penetapan dari pengadilan.

Menurut Muderis Zaini dilihat dari segi etimologi dan sistem hukum negara yang bersangkutan, ada yang membedakan antara pengertian adopsi dengan pengertian pengangkatan anak. Adopsi yang dalam bahasa Arab bisa disebut dengan istilah "tabbani" mempunyai pengertian untuk memberikan status yang sama, dari anak angkat menjadi anak kandung dengan konsekuensi anak angkat dan orangtua angkat mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula. Sedangkan pengangkatan anak adalah pengertian menurut hukum adat, dalam hal ini masih mempunyai bermacam pengertian dan istilah sesuai

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Hilman Hadikusumo, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 149.

keanekaragaman sistem peradatan di Indonesia.<sup>20</sup> Al-qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat 4-5 menerangkan bahwa:

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggil mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama maula-maulamu. Dan tidak ada dosa diatasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sedangkan dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan:

Dari Abu Dzar r.a bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui bahwa orang itu bukan ayahnya, melaikan ia telah kufur.

Dari Saad bin Abi Waqqas r.a bahwa ia Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa ia bukan ayah kandungnya, haram baginya surga"

Dalam ayat Al-Qur'an diatas Allah melarang pengangkatan anak dalam pengertian adopsi, yang dalam artian melarang status anak angkat dijadikan sebagai anak kandung, dalam hukum islam memperbolehkan mengangkat anak hanya sebatas yaitu, memperlakukan anak dengan segi kecintaan kasih sayang, memberi nafkah dan pendidikan beserta

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Muderis Zaini, *Op. Cit.*, hlm. 7.

kebutuhannya, tidak untuk diperlakukan seperti anak kandungnya. Dalam hal ini dikarenakan hukum islam untuk tidak menelantarkan anak-anak yang terlantar apalagi anak yang memiliki keterbutuhan khusus. Mereka berhak mendapat kasih sayang layaknya memiliki orang tua kandung.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak menyatakan bahwa pengangkatan anak sama sekali tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik untuk anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan. Yang terpenting dalam pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan selalu mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua, dalam pengangkatan anak juga dilarang memanfaatkan anak untuk kepentingan orang lain. Pengangkatan anak meliputi usaha mendapatkan kasih sayang, serta menikmati hak-haknya dari orang tua angkat tersebut tanpa mempersoalkan ras, warna, soaial atau kebangsaan.<sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Supriyadi, M., 2013, "Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Premise Law Journal*, Vol 1 No. 2, hlm. 3.

## 4. Alasan dan Tujuan Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Hukum Adat dalam pelaksanaannya menyatakan bahwa melakukan pengangkatan anak selalu disertai dengan alasan-alasan, hal ini sesuai dengan pendapat Lulik Djatikumoro dalam bukunya, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Ingin mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memelihara dikemudian hari tua.
- b. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/ kebahagiaan keluarga
- c. Adanya kepercayaan dengan mengangkat anak, maka dipermudah untuk memiliki keturunan
- d. Timbulnya rasa iba terhadap seorang anak terlantar, misalnya ada orang tua yang tidak sanggup dari segi ekonomi untuk mengurus anaknya sendiri
- e. Demi mendapat tenaga kerja yang dapat dipercaya
- f. Jika calon orang tua angkat itu mempunyai satu anak kandung maka dapat bertujuan untuk menjadikan teman bagi anaknya kandungnya

Muderis Zaini juga memiliki pendapat sendiri mengenai alasan masyarakat adat melakukan pengangkatan anak, yaitu:<sup>23</sup>

a. Belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan karena orang tua kandung anak tersebut tidak mampu memberikan nafkah;

Lulik Djatikumoro dalam Jatmiko Winarno, 2017, "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Menurut Hukum Positif", UNISLA Journal, Vol 5 No. 1, hlm. 3.
 Muderis Zaini, 1995, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13.

- Belas kasihan karena anak tersebut tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
- c. Hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
- d. Menambah tenaga dalam keluarga;
- e. Bermaksud untuk anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak;
- f. Adanya unsur kepercayaan.

Meninjau dari segi hukum yang berlaku di Indonesia dalam bukunya M. Budiarto mengemukakan faktor dan latar belakang dilakukan pengangkatan anak dalam masyarakat sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Bagi PNS keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari pemerintah;
- Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak;
- Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkata anak atau sebagai pancingan;
- d. Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang dimiliki;
- e. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> M. Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta, Akademika Presindo, hlm. 16.

Tujuan dari pengangkatan anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah pengangkatan anak harus dilaksanakan demi kesejahteraan anak tersebut. Dengan berlakunya Pasal 39 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan menyimpulkan tentang Anak dalam pelaksaan pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun dalam hukum adat tujuan pengangkatan anak lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) mengenai kepunahan, maka calon orang tua angkat yang tidak memiliki keturunan mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan kedudukan anak tersebut menjadi anak kandung dari orang tua angkat dan tidak memiliki ikatan lagi dengan saudara sebelumnya. <sup>25</sup>

#### 5. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Mengenai syarat dalam pengangkatan anak Pengadilan Negeri merujuk pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu:

- a. Syarat calon anak angkat
  - 1) Syarat anak yang akan diangkat:
    - a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
    - b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;

 $<sup>^{25}</sup>$  Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 35.

- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d) Memerlukan perlindungan hukum khusus.

Usia anak yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
- b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan
- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia
   18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan hukum khusus.

Prioritas utama anak yang diangkat berusia dibawah 6 (enam) tahun. Sepanjang terdapat alasan yang mendesak misalnya korban bencana atau pengungsian maka anak dalam rentang usia 6 sampai 12 tahun dapat diangkat sebagai anak, selanjutnya anak usia 12 sampai 18 tahun yang diidentifikasi sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam hal ini diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri. Dalam penerapannya adopsi dianjurkan usia yang lebih tua dari anak yang ingin mereka adopsi. Dikarenakan adopsi yaitu membentuk suatu hubungan orang tua dengan anak, maka dianjurkan lebih besar perbedaan umur keduanya kurang lebih seperti orang tua dengan anak. <sup>26</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Irma Devita Pi, 2018, "Prosedur Pengangkatan Anak", http://m.hukumonline.com.

## b. Syarat calon orang tua angkat

Pasal 13 menyebutkan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a) Sehat jasmani dan rohani;
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c) Beragama sama dengan agama calon anak yang akan diangkat
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h) Dalam keadaan mampu ekonomi maupun sosial;
- i) Memperoleh persetujuan dari anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling sinbgkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m) Memperoleh izin dari Menteri dan/ atau kepala instansi sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, mengatur tentang syarat-syarat calon orang tua angkat abgi pengangkatan anak warga negara Indonesia (WNI) yaitu:

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan calon orang tua angkat (COTA)
  - a. Sehat jasmani serta rohani;
  - Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55
     (lima puluh lima) tahun;
  - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
  - e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
  - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
  - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
  - h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
  - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
  - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam)
   bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan
- m. Memperoleh izin Menteri tau Kepala Instansi Sosial Provinsi.
- (2) Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- (3) Persetujuan tertulis dari calon anak angkat sebagimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari calon anak angkat.

#### Pasal 8

- (1) COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang kebutuhan khusus.
- (3) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.

Pengangkatan anak yang agamanya berbeda dengan agama calon orang tua angkat tidak diperkenankan dalam sistem hukum Indonesia. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Peraturan

perundangan di Indonesia menetapkan kebijakan untuk melindungi hak anak dalam beragama serta dalam menjalankan ibadahnya. Maka dalam hal ini agama calon orang tua angkat yang akan mengangkat anak harus sama dengan agama calon anak angkat. Jika terdapat ketidaktahuan agama serta asal-usul anak maka dalam menetapkan agama untuk calon anak angkat tersebut disesuaikan dengan agama mayoritas yang dianut di lingkungan masyarakat tempat tinggal calon anak angkat.

## 6. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak mengakibatkan tidak terputusanya hubungan hukum antara orang tua kandung atau asal dengan anaknya yang telah diangkat oleh orang lain, serta timbul hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkat. Akibat hukum tersebut terutama timbul kepada anak angkat, orang tua angkat serta orang tua kandung atau asal.

#### a. Terhadap anak angkat

Anak angkat menjadi anggota keluarga orang tua angkat dan memiliki kedudukan anak yang sah, dengan demikian juga memiliki hubungan terhadap keluarga sedarah dan semenda dari orang tua angkat. Akibat hukum lainnya adalah anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat. Hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung atau asal tetap ada, walaupun hubungan hukumnya menjadi hapus.<sup>27</sup> Dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Moch, Fahruz Risqy, 2015, "Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 terkait Perlindungan Hak Anak", *Journal Universitas Airlangga*, Vol 30 No. 2, hlm. 299.

anak angkat berhak atas akta kelahiran, dan tidak dihilangkan mengenai indentitas awal anak tersebut. Kemudian pada waktu yang telah siap anak tersebut berhak tau asal usulnya dan berhak tau mengenai identitas orang tua kandungnya melalui orang tua angkat, dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### b. Terhadap Orang tua Angkat

Dengan dilakukannya pengangkatan anak, hubungan hukum timbul antara orang tau angkat dengan anak angkat. Hubungan hukum disini seperti hubungan orang tua dengan anak kandung, sehingga orang tua angkat memiliki kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan diantara mereka timbul waris mewaris. Orang tua angkat dikemudian hari memiliki hak alimentasi (pemberian nafkah) dari anak angkatnya. Hubungan hukum yang timbul tersebut bukan semata-mata hanya hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkat, namun dengan saudara sedarah dan semenda.

#### c. Terhadap Orang tua Kandung

Hubungan hukum antara orang tua kandung dengan anaknya yang diangkat menjadi putus, yang dimaksud disini menurut penulis adalah bahwa anak tersebut sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua kandungnya, begitu juga kewajiban-kewajiban yang timmbul karenanya, termasuk hak alimentasi orang tua dari anak tersebut. Namun hubungan darah antara orang tua kandung dengan

anaknya yang diangkat tidak terputus, artinya anak tersebut berhak mengetahui asal usul orang tua kandungnya, namun dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut untuk mengetahuinya.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum. Jika pengangkatan anak ini dilaksanakan maka muncul sederetan ketentuan akibat hukum baru, misalnya mengenai hak waris, kekuasaan orang tua terhadap anak (terutama kekuasaan orang tua kandung), orang lain atau perwalian, hak pemeliharaan, dan juga soal nama mengikuti orang tua angkat atau orang tua lama.<sup>28</sup>

Pengangkatan anak bisa dikatakan dengan cara untuk melakukan hubungan antara anak dan orang tua yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Akibat dari pengangkatan anak yang telah dilakukan bahwa anak yang telah diangkat memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melakukan pengangkatan anak calon orang tua harus mememenuhi syarat-syarat yang telah ditentuakan oleh Undang-Undang untuk menjamin kesejahteraan bagi anak.<sup>29</sup>

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa "pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak dengan

<sup>29</sup> Muderis Zaini, *Op. Cit.*, hlm 5.

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, hlm 5.

orang tua kandungnya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangktan". Maka dalam ketentuan tersebut disimpulkan dengan dilakukannya pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. <sup>30</sup>

Pengangkatan anak menurut hukum perdata (BW) memiliki akibat hukum kedudukan anak angkat seperti anak kandung serta memperoleh bagian warisan dari orang tua agkatnya.

Anak angkat yang diperlakukan layaknya anak keturunannya sendiri, dapat menimbulkan akibat hukum, anak tersebut mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya, mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan harta dari orang tua angkatnya setelah meninggal dunia.<sup>31</sup>

Anak angkat berhak mendapat warisan harta peninggalan orang tua angkatnya, yang bukan barang asal atau barang warisan, maksud dari barang asal atau barang warisan disini anak angkat berhak mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya, kecuali barang yang telah

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Jatmiko Winarno, 2013, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak", *UNISLA journal*, Volume 1, Nomor 2, hlm. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Yulies Tiena Masriani, 2009, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Akibat Hukumnya di Kota Semarang*", (Thesis tidak diterbitkan), Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 10.

diwariskan jikalau orangtua angkat tersebut membuat suatu surat wasiat.<sup>32</sup>

#### a. Hak Waris

Peraturan tentang hukum mewaris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 sistem hukum, yang terdiri dari:

- Peraturan waris menurut hukum adat di Indonesia yang berlaku pada masing-masing daerah masyarakat adat
- 2) Peraturan waris dalam Hukum Perdata menuruti peraturan dalam BW (Burgelijk Wetboek)
- 3) Sistem Hukum Islam menyebutkan bahwa pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat.

#### b. Kekuasaan orang tua

Menurut Hukum Perdata Indonesia kekuasaan orang tua kandung terhadap anak yang diangkat oleh orang lain tetap ada namun tidak terikat penuh. Dalam literasi hukum adat, anak angkat dapat disebut anak kandung yang sah secara hukum. Jadi menurut penulis anak kandung dibagi menjadi dua jenis yaitu anak kandung yang sebenarnya dan anak kandung secara hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa yang dimaksud dengan anak kandung yang sebenarnya adalah anak yang lahir dari hasil pembuahan suami istri yang sah. Sedangkan anak kandung secara

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Yurisprudensi Jawa Barat dalam Eman Suparman, 1991, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 36-37.

hukum berarti anak angkat yang diangkat secara hukum melalui penetapan Pengadilan sejak dilahirkan sehingga akta kelahirannya menunjuk orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Mengenai asal-usul orang tuanya, anak kandung secara hukum tersebut terikat erat. Sebagian masyarakat Jawa, Minahasa, Timor, Mentawai tidak taat dalam Islamnya, mereka menganggap kedudukan anak kandung dianggap sama secara hukum dengan anak kandung sebenarnya.

#### c. Perwalian

Hukum Perdata Indonesia memutus hubungan antara anak dengan orang tua kandung dan beralihnya kekuasaan itu kepada orang tua angkat. Perpindahan atau peralihan wali tersebut beralih sejak penetapan oleh pengadilan. Sejak saat itu semua hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.

Namun untuk penganut agama islam ada pengecualian untuk pengangkatan anak tidak memutus hubungan perwalian orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat oleh orang lain. Dalam hukum islam bahwa nasab anak tetap mengikuti orang tua kandung. Sehingga apabila pengangkatan anak terhadap anak perempuan maka yang menjadi walinya tetap ayah kandungnya.

#### d. Nama

Orang tua angkat berhak menentukan permasalahan nama gelar, marga, dan kedudukan adat. Dalam keturunan Tionghoa menganut Pasal 11 Staatsblad 1917 nomor 129 pengaturan

mengenai nama untuk anak yang diangkat yaitu berada dikekuasaan keluarga orang tua yang mengangkat. Namun setelah terbit Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tertanggal 29 Mei 1963 maka peraturan tersebut sudah tidak berlaku dan anak angkat berhak memilih marga nama yang akan dipakai dalam namanya apakan mengikui orang tua kandung atau orang tua angkat.

# B. Tinjauan Penetapan dan Status Hukum Anak Angkat yang Berlaku di Indonesia

Dilakukannya suatu penetapan di muka pengadilan agar suatu putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap yang berarti suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah kembali. Akibat hukum dari putusan tersebut maka hubungan kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan selamalamanya serta wajib ditaati kedua belah pihak. Apabila terjadi tidak ditaatinya suatu putusan tersebut maka akan dilakukan paksaan guna mewujudkan ketaatan terhadap putusan tersebut dengan bantuan alat-alat hukum.

Dalam penetapan pengangkatan anak di Indonesia memilki sifat putusan yaitu deklarator. Maka dapat diartikan putusan deklarator (declaratoir vonnis) adalah suatu pernyataan hakim yang menegaskan suatu keadaan atau hubungan hukum tertentu atau dapat dimaksud putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Dalam putusan deklarator

menyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan tersebut ada pengakuan suatu hak atau suatu prestasi tertentu. Putusan deklarator memiliki fungsi yaitu bentuk penegasan atas suatu keadaan hukum yang sudah ada, atau keadaan yang sudah tidak ada. Putusan hakim tersebut tertuang dalam putusan yang dijatuhkan. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau dictum putusan, dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan.<sup>33</sup>

#### C. Tinjauan Tentang Sistem Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia

#### 1. Sistem Hukum Waris menurut Hukum Adat

Salah satu bagian dari sistem kekeluargaan di Indonesia adalah hukum waris, maka demikian pokok dari pangkal uraian tentang hukum waris adat memiliki pokok kesepakatan dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang telah diterapkan atau berlaku di Indonesia menurut sistem keturunan. Dalam penerapan setiap sistem keturunan masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang disetiap daerah itu berbeda-beda, yaitu:<sup>34</sup>

## a. Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Yaitu suatu sistem kekuargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang laki-laki/ayah, dalam sistem ini kedudukan

<sup>33</sup> R. Subekti dalam Dessy Ballati, 2017, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", *ejournal unsrat*, Vol 1 No. 1, hlm. 143. <sup>34</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 35-55.

pihak laki-laki dalam hukum waris sangat berpengaruh. Contoh daerah yang menerapkan sistem waris ini pada masyarakat Batak Karo, dalam pewarisan yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja sebab anak perempuan yang telah menikah yang kemudian masuk dalam keluarga pihak suaminya ia tidak menjadi ahli waris ketika orang tuanya yang meninggal dunia. Anak angkat termasuk dalam dalam ahli waris kekeluargaan patrilineal yang kedudukannya sama seperti anak sah, namun anak angkat hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak.

Berkaitan dengan hukum adat waris Batak Karo yang hanya mengakui anak laki-laki sebagai ahli waris, maka melalui Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 1 November Tahun 1961 Nomor 179 K/Sip/1961 mengenai upaya kearah proses persamaan hak antara kaum perempuan dan kaum laki-laki Batak Karo, walaupun terdapat beberapa pihak yang tidak menyetujui.

## b. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

Adalah suatu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan/ibu, dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anakanaknya. Contoh daerah yang menerapkan sistem kekeluargaan matrilineal yaitu pada masyarakat Minangkabau. Anak-anaknya menjadi ahli waris dari garis keturunan ibu karena mereka bagian dari

keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri. Dasar hukum waris kemenakan masyarakat Minangkabau berawal dari pepatah adat Minangkabau, yaitu pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka.

#### c. Sistem Parental

Yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dalam sistem kekeluargaan ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris memiliki kesamaan atau sejajar, yang berarti baik anak perempuan ataupun laki-laki merupakan ahli waris dari peninggalan orang tua mereka. Ahli waris dalam sistem kekeluargaan parental terdiri dari:

### 1) Sedarah dan tidak sedarah

Ahli waris sedarah terdiri dari anak kandung, orang tua, saudara, cucu. Sedangkan ahli waris yang tidak sedarah adalah anak angkat, janda/ duda. Daerah cianjur yang menerapkan sistem kekeluargaan parental seorang anak yang diangkat adalah ahli warism maka dari itu pengangkatannya harus disahkan di Pengadilan Negeri.

## 2) Kepunahan atau nunggul pinang

Yang dimaksud dari kepunahan atau nunggul pinang adalah seorang pewaris tidak mempunyai ahli waris. Maka barang atau

harta peninggalan akan diserahkan kepada desa, hal ini terdapat dalam ketentuan di daerah Kabupaten Bandung, Banjar, Ciamis, Kawali, Cikoneng, Karawang, Indramayu, Pandeglang.

Disamping sistem kekeluargaan yang berpengaruh terhadap peraturan hukum adat waris twrutama yang ditujukan untuk ahli waris serta bagian harta yang akan diwariskan, Indonesia sendiri terdapat 3 (tiga) sistem kewarisan, sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Sistem kewarisan individual yaitu suatu sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi secara perorangan, contoh daerah yang menganut sistem pewarisan ini adalah Jawa, Batak, Sulawesi.
- b. Sistem kewarisan kolektif yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris yang mewarisi harta peninggalan secara bersamasama (kolektif), sebab harta peninggalan yang diwarisi tidak dapat dibagi-bagi oleh pemiliknya terhadap masing-masing ahli waris, contohnya harta pusaka di daerah Minangkabau dan tanah dati di daerah semenanjung Hitu Ambon. Sistem ini diwajibkan kepada para ahli waris untuk mengelola harta peninggalan secara bersama-sama.
- c. Sistem kewarisan mayorat yaitu suatu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat terbagi menjadi 2 (dua) macam, antara lain: (1. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki sulung/tertua

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di daerah Lampung. 2). Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari sis pewaris, biasanya diterapkan di daerah Tanah Sumendo Sumatra Selatan. 3) mayorat bungsu, yaitu anak perempuan bungsu/terkecil menjadi ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, diterapkan di daerah Kerinci.

Sistem hukum adat, dalam waris mewaris anak angkat mempunyai hak yang sama seperti anak kandung, tetapi karena sistem hukum adat di Indonesia beragam ada juga dalam wilayah hukum adat tertentu yang memberikan hak kepada anak angkat secara beda. Salah satunya dasar hukum yang dijadikan pegangan yaitu Yurisprudesi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- Anak angkat berhak mewarisi terbatas pada harta gono-gini (harta bersama)
- b. Anak angkat tidak berhak mewarisi terhadap harta pusaka (asli)
- c. Anak angkat bisa menutup hak mewaris ahli waris asal.

Untuk masyarakat hukum adat Jawa atau di Daerah Istimewa Yogyakarta hubungan anak kandung dan orang tua kandung tetap diakui karena diterapkan bahwa tidak boleh memutus hubungan antara anak

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Sintia Stela K., 2016, "Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Waris", *ejournal unsrat*, Vol 4 No. 1, hlm. 166.

yang telah diangkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga jika orang tua anak tersebut meninggal, dia berhak mewarisi harta orang tua kandung dan juga mendapat warisan dari orang tua angkat. Sedangkan di Bali, melaksanakan pengangkatan anak sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari pertalian keluarga orang tua kandung dan memasukkan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua angkatnya, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung dan berhak atas warisan serta meneruskan keturunan orang tua angkatnya.<sup>37</sup>

Hukum waris adat yang didalamnya termasuk hukum waris Indonesia menetapkan untuk masyarakat keturunan Tionghoa. Dalam hukum waris adat keturunan Tionghoa mengkhususkan yaitu hanya untuk warga negara yang keturunan Tionghoa dan hanya bisa mengangkat anak laki-laki saja. Karena di Indonesia sendiri memiliki hukum adat yang berbeda-beda disetiap daerah maka dalam menentukan peraturan warisanpun berbeda-beda walaupun sama-sama keturunan Tionghoa.

Hukum waris keturunna Tionghoa merupakan hukum waris yang dilaksanakan dalam kurun waktu yang lama dari sebelum masyarakat keturunan tionghoa menjadi warga negara Indonesia sampai masyarakat keturunan tionghoa tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Faktor yang menyebabkan penyimpangan dalam pembagian

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Sumiati Usman, 2013, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris", garuda ristekdikti journal, Vol 1 No. 4, hlm. 141.

waris adat keturunan tionghoa adalah dikarenakan terjadinya pembaruan atau asimilasi antara budaya keturunan tionghoa dengan budaya setempat, penyimpangan tersebut adalah perempuan mendapatkan warisan. Ahli waris perempuan tersebut mndapatkan warisan tidak boleh besar dari warisan laki-laki atau dalam ketentuannya 1/1/2. Oleh karena itu hukum waris adat keturunan Tionghoa juga diakui oleh hukum positif Indonesia karena mengandung akibat hukum yaitu apabila terjadi suatu sengketa dalam hal warisan maka dalam penyelesaiannnya yang berperan adalah orang yang di tuakan bisa juga paman ataupun tokoh masyarakat.

Dalam pembagian warisan masyarakat Tionghoa, saudara lakilaki bungsu berperan penting dalam mengurus harta warisan dan harus memberikan contoh terbaik bagi saudara-saudaranya dan juga harus mengurus abu leluhur. Jika dalam pembagian warisan dalam adat masyrakat Tionghoa mengalami sengketa maka melalui musyawarah secara kekeluargaan dalam penyelesaiannya, namun apabila kemufakatan itu tidak didapat melalui jalur hukum yaitu penyelesaian di Pengadilan Negeri.

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tertanggal 29 Mei 1963 Nomor 917/1963 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 588 tertanggal 17 Oktober 1963 menjelaskan dalam pengangkatan anak di kalangan masyarakat adat keturunan Tionghoa tidak lagi terbatas hanya untuk anak laki-laki yang diangkat namun anak perempuan

diperbolehkan untuk diangkat sebagai anak angkat, maka hal tersebut sesuai dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan atas SEMA Nomor 2 Tahun 1979 yang berkaitan terhadap dalam pengangkatan anak perempuan. Dalam hal ini terdapat akibat hukum bahwa anak angkat perempuan turut berhak atas harta warisan orang tua angkatnya.

Daam pengangkatan melalui upacara adat hak mewaris anak angkat posisinya adalah sama sebagaimana hak waris yang dipunyai anka kandung, sehingga dnengan demikian atas penyataan tersebut anak angkat memiliki ha katas perlindungan, serta kesejahteraan yang terjamin.

Masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa melalui Staatsblad 1917 no. 129 diatur dalam pasal 11, 12, 13, 14 menegenai akibat hukum dari dilaksanakannya pengangkatan anak yang dapat dirangkum sebagai berikut:<sup>38</sup> (1) anak yang diadopsi mendapat nama keturunan dari orang tua angkat (yang mengadopsi). (2) anak yang diadopsi "dianggap dilahirkan" dari perkawinan suami isteri yang mengadopsi artinya statusnya berubah menjadi layaknya anak sah. (3) gugur hubungan perdata anak yang diadopsi dengan orang tua alaminya. (4) adopsi tidak dapat dicabut atas persetujuan bersama. Namun ketentuan ini ada kelemahannya mengenai hubungan keperdataan antara orang tua

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> M. Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 91-92.

kandung dengan anak angkat menjadikan putus setelahnya kecuali dalam hal:<sup>39</sup>

- a. Penderajatan didalam hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda sebagai larangan untuk kawin.
- b. Ketentuan dalam Hukum Pidana tidak berlaku Pasal-Pasal KUHP jika yang melakukan kejahatan itu keluarga sendiri, juga dalam persaksian.
- c. Kompensasi ongkos perkara dengan penggeselan
- d. Pembuktian dengan saksi (ketentuan persaksian keluarga)
- e. Persaksian dalam membuat akta otentik.

## 2. Sistem Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai pemindahan kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka ataupun dengan mereka, maupun dalam hubungan antara dengan pihak ketiga.<sup>40</sup>

Prinsip pewarisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni harta waris baru terbuka setelah terjadinya suatu peristiwa hukum kematian (Pasal 830 BW) dan adanya hubungan darah yang terjadi diantara pewaris berlaku hubungan suami atau isteri pewaris

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Prof. Ali Afandi, *Op. Cit*, hlm 151.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Eman Suparman, *Op. Cit*, hlm 21.

berlaku hubungan suami dan isteri sesuai Pasal 832 BW. Dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, jika pasangan suami isteri bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan termasuk ahli waris. Konsekuensi dari hal tersebut apabila pemilik harta masih hidup, maka pewaris belum dapat dikatakan telah mewariskan harta benda untuk para ahli waris.

Dalam hal pewarisan ialah berpindahnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, pewarisan sendiri terjadi karena kematian seseorang, maka dalam BW pewarisan harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan, antara lain:

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia (dalam Pasal 830 KUH Perdata)
- b. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia
- c. Terdapatnya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Menurut BW terdapat pemberlakuan terhadap harta waris yaitu asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya". Yang dimaksud dari hak dan kewajiban yang beralih kepada ahli waris adalah sepanjang yang termasuk dalam lingkup hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Ciri khas hukum waris menurut BW yaitu "adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan". Yang berarti jika terdapat seseorang yang menuntut pembagian harta warisan di depan Pengadilan maka tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya, hal ini terdapat dalam ketentuan pada Pasal 1066 BW, yaitu:

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk membiarkan peninggalan harta benda dalam keadaan tidak terbagi-bagi diantara para ahli waris yang ada
- b. Pembagian harta benda peninggalan yang dimaksud dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut
- c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu
- d. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Maka sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari sistem hukum waris lainnya yaitu menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut, namun jika hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi harus melalui persetujuan seluruh ahli waris terlebih dahulu

Dengan demikian terjadinya pewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain
- Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian
- c. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

Hak mewaris menurut Hukum Perdata (BW), didalam Undang-Undang ini tidak mengatur tentang hak waris anak angkat tetapi memuat hak-hak tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan dengan memakai istilah *Legitieme Portie*. Jadi, pewarisan dapat membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun tidak boleh melanggar dari prinsip Legitieme Portie yang menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang sama sekali tidak dapat dikurangi sekalipun adanya surat wasiat si pewaris.

Pada dasarnya sistem kewarisan dalam KUH Perdata adalah sistem Parental atau Bilateral Terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya. Namun selain pewarisan tersebut, pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan *ab intenstato* menurut Undang-Undang tanpa surat wasiat sebagaimana

ketentuan dalam Pasal 832 KUH Perdata, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat sebagai ketentuan dalam Pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa surat wasiat adalah akta berisi pernyataan seseorang bahwa tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal dan dapat dicabut kembali olehnya.<sup>41</sup>

Namun untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat hibah wasiat. Hibah wasiat adalah suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan yang semasa hidupnya menyatakan keinginan terakhir untuk membagikan atau menyerahkan harta yang akan ditinggalkan kepada ahli waris yang ditunjukknya yang berlaku setelah ia meninggal.<sup>42</sup> Dalam pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

"Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya."

<sup>41</sup> Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm 224.

<sup>42</sup> Enik Isnaini, 2014, "Hukum Hibah Wasiat terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata", *Journal unisla*, Vol 2 No. 1, hlm 3.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan cara mewarisi ahli waris terbagi 2 (dua) macam yaitu:

a. Ahli waris menurut UU (Ab Intenstato)

Ahli waris menurut UU ab intenstato adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Ahli waris yang berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian yaitu:

Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (Uit Eigen Hoofde).

Ahli waris yang tergolong golongan ini adalah yang terpanggil menerima harta warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terdapat dalam Pasal 85 ayat (2) KUH Perdata bahwa "...mereka mewaris kepala demi kepala jika dengan meninggal mereka memiliki pertalian derajat dengan kesatu dan masingmasing mempunyai hak dengan diri sendiri."

Mengenai ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri, Kitab Undang-Undnag Perdata menggolongkan sebagai berikut:

- a) Golongan I: yakni seklaian anak-anak beserta keturunnanya dalam garis lancang ke bawah dengan catatansuami istri yang yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah (Pasal 852a KUH Perdata)
- b) Golongan II: anggota keluarga garis lurus keatas yaitu ayah, ibu, saudara dan keturunannya. Menurut Pasal 854
   KUH Perdata, (1) ayah dan ibu masing-masing

mendapatkan 1/3 bagian dari harta warisan jika hanya terdapat 1 orang saudara pewaris, (2) ayah dan ibu mendapat ¼ bagian dari harta peninggalan jika pewaris meninggalkan lebih dari 1 orang saudara laki-laki atau perempuan. Jika ibu atau ayah sudah meninggal dunia, maka yang hidup terlama menurut ketentuan Pasal 855 KUH Perdata akan memperoleh bagian begai berikut:

- i. ½ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dnegan saudaranya, baik laki-laki atau perempuan.
- ii. 1/3 bagian dari seluruh harta warisan, jika mewaris bersama dengan 2 orang saudaranya
- iii. ¼ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan 3 orang atau lebih saudara pewaris.

Jika ayah dan ibu pewaris sudah tidak ada lagi maka harta peninggalan dapat dibagikan kepada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan 2 baik saudara seayah ataupun saudara seibu.

c) Golongan III: terdapat dalam Pasal 853 dan Pasal 854 KUH Perdata menentukan dalam hal tidak terdapat golongan pertama dan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi dua (kloving), setangah bagian untuk kakek-

- nenek pihak ayah, dan setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ibu.
- d) Golongan IV: sanak keluarga si pewaris dalam garis menymping (paman, bibi, sepupu) sampai derajat ke-6.
- 2) Berdasarkan pergantian (Bij Plaatvervulling) diatur dalam Pasal 841-848 KUH Perdata. Ahli waris yang menerima ahli waris dengan cara menggantikan, yakni ahli waris yang menerima warisan sebagai pengganti ahli waris yang berhak menerima warisan yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Dalam KUH Perdata merinci ahli waris berdasarkan penggantian, antara lain:
  - a) Penggantian dalam garis lancang ke bawah yaitu setiap anak yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh sekalian cucu (anak-anaknya) pewaris, dalam Pasal 848 KUH Perdata yang berbunyi "hanya orang-orang yang telah meninggal saja yang dapat digantikan".
  - b) Penggantian dalam garis ke samping yaitu tiap saudara kandung/ saudara tiri yang meninggal terlebih dahulu digantikan oleh sekalian anaknya.
  - c) Penggantian dalam garis samping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh, misalnya paman/ponakan, jika meninggal terlebih dahulu digantikan oleh keturunannya.

Ahli waris menurut wasiat (testament) terdapat dalam Pasal 874
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ahli waris disini adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya yang kemudian disebut sebagai ahli waris ad testament. Wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu pernyataan seseorang yang keluar dari salah satu pihak tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan setiap waktu bisa saja ditarik kembali oleh pewasiat secara tegas atau secara diamdiam. Sifat utama dari suatu wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat tersebut meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, namun jika si pembuat wasiat telah meninggal dunia maka surat wasiat tersebut tidak dapat diubah, dicabut, ataupun ditarik kembali oleh siapapun. Bahwa dijelaskan wasiat atau testament tidak boleh bertentangan dengan Legitieme Portie dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yang paling lazim adalah suatu wasiat berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan seluruh atau sebagian dari harta warisan.

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh harta kekayaannya dengan surat wasiat. Namun apabila seseorang tersebut hanya menetapkan sebagian dari harta kekayaan dalam wasiat maka sisanya merupakan bagian ahli waris yang ditetapkan berdasarkan undang-undang (ahli waris ab intestato). Dalam pemberian warisan dengan wasiat sama sekali tidak menghapuskan hak ahli waris untuk mewaris secara ab intestato.

R. Subekti dalam bukunya mengemukakan bahwa "peraturan mengenai ligitime portie oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testamen menurut kehendaknya sendiri". <sup>43</sup>

Pasal 838 KUH Perdata terdapat 4 (empat) ahli waris yang ditegaskan bahwa tidak berhak atas suatu harta warisan dari pewarisan, yaitu:

- Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau setidak-tidaknya mencoba membunuh pewaris
- b. Seorang ahli waris yang dnegan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa dalam hal ini pewaris difitnah telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara empat tahun atau lebih
- Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> R. Subekti, *Op.*, *Cit*, hlm. 94.

d. Seorang ahli waris yang telah melakukan tindak kejahatan yaitu menggelapkan, memusnahkan dan memalsukan surat wasiat.

#### 3. Sistem Hukum Waris Menurut Hukum Islam

Di lihat dari mayoritas agama yang ada di Indonesia adalah agama islam maka sistem hukum kewarisan islam menjadi salah satu pedoman yang di pegang dan berlaku di Indonesia. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung serta anak angkat tersebut tetap menggunakan nama dari ayah kandungnya.<sup>44</sup>

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian dari hukum mewaris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemindahan harta peninggalan pewaris, menentukan seseorang yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masingmasing yang berhak didapatkan oleh ahli waris. Sebelum terjadinya perpindahan hak kepada ahli waris, harus memperhatikan terlebih dahulu mengenai hak atas peninggal pewaris tersebut, sebab selama masa hidup pewaris mempunyai hutang yang belum terbayarkan, ataupun juga diperhatikan jika pewaris meninggalkan suatu wasiat yang mengangkut harta peninggalan.

45 Mifa Al Fahmi, 2017, "Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam", *USU Law Journal*, Vol 5 No. 1, hlm. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Irma Devita Purnamasari, 2018, "Hukum Waris mana yang digunakan, Islam, Adat, KUH Perdata?", http://m.hukumonline.com.

Eman Suparman memberikan pendapat penyebab terjadinya pewarisan adalah karena salah satu dari empat penyebab, yaitu:<sup>46</sup>

- Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudarasaudara kandung, seayah, seibu dan sebagainya;
- Hubungan perkawinan, yaitu suami atau isteri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi dalam masa 'iddah talak raj'I;
- c. Hubungan walak, yaitu hubungan antara budak dengan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan. (praktis sebab walak jika tidak diperhatikan, karena perbudakan sudah lama hilang seiring berkembangnya zaman dan peraturan yang telah menindak keras dilarangnya perbudakan);
- d. Tujuan Islam (jihatul islam) yaitu kebendaharaan negara yang menampung harta warisan dari seorang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut di atas.

Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan demikian:

 Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193, bagi orang tua angkat yang tidak menerima

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 18-19.

warisan *wasiat wajibah* diberi wasiat wajibah sebnayak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.

b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Hukum waris islam menyatakan anak angkat hanya dapat mewarisi dan diwarisi dari orang tua kandungnya, ayah kandung juga dapat mewarisi dan diwarisi anak kandung. Telah ditetapkan dalam wasiat wajibah untuk hak dan kewajiban dengan orang tua. Yaitu wasiat yang diberikan kepada bukan ahli waris, wasiat tersebut adalah 1/3 bagian harta yang bersangkutan baik itu anak angkat maupun orang tua angkat. Hukum islam tidak mengatur tentang adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung.